

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Di Indonesia, pajak memegang peranan penting dalam menunjang keuangan negara. Besar kecilnya pajak akan memengaruhi besar kecilnya anggaran negara. Berdasarkan fungsinya, pajak merupakan sumber penerimaan negara yang sangat penting bagi pelaksanaan pembangunan nasional, melaksanakan kegiatan perekonomian dalam menggerakkan roda pemerintahan dan memberikan fasilitas umum bagi masyarakat, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kemakmuran dari kesejahteraan masyarakat. Manfaat pajak tidak langsung dirasakan oleh masyarakat karena pajak digunakan untuk kepentingan bersama dan umum, bukan hanya untuk kepentingan individu. Saat ini penerimaan perpajakan masih terus meningkat dari tahun ke tahun. Penerimaan pajak dalam lima tahun mengalami peningkatan namun realisasi penerimaan dan target penerimaan belum sesuai dengan yang diharapkan. Fenomena perusahaan yang menekankan beban pajak perusahaannya sudah tidak asing lagi di Indonesia. Pengurangan jumlah beban pajak yang dibayarkan dapat menguntungkan perusahaan (Wijayanti & Merkusiwati, 2017).

Menurut UU No. 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Indonesia pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi/badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi kemakmuran rakyat. Ketentuan mengenai kewajiban pajak telah diatur dalam Undang-undang No. 36 tahun 2008 pasal 2 ayat (1). Saat ini pajak merupakan hal yang paling menakutkan bagi pengusaha-pengusaha yang tidak ingin kehilangan labanya. Meskipun pajak menjadi kewajiban yang harus dibayarkan, tetapi masih banyak perusahaan yang merasa bahwa wajib pajak adalah perihal yang merugikan, sehingga banyak para pengusaha yang menghindari pajak karena bagi perusahaan pajak adalah beban.

Pajak mengurangi total pendapatan atau laba bersih yang diterima oleh wajib pajak. Hal tersebut menyebabkan perusahaan selalu mencari cara untuk

menghindari beban pajaknya (Adisamartha & Noviari, 2015). Faktor yang mempengaruhi wajib pajak menghindari pajak adalah tingginya tarif pajak penghasilan perorangan atau badan di Indonesia. Disinilah tugas manajer untuk memilih strategi yang tepat. Bagi perusahaan manufaktur, pemilihan strategi sangat beresiko karena pengelolaan barang mentah menjadi barang jadi yang membutuhkan modal besar dengan pengembalian yang belum pasti.

Faktor lain yang menyebabkan wajib pajak menekan beban pajaknya adalah karena tingginya tarif pajak penghasilan wajib pajak perorangan maupun badan di Indonesia. Jika dibandingkan dengan negara lain seperti Singapura yang memiliki tarif pajak penghasilan 17% dan Thailand yang memiliki tarif pajak penghasilan badan 20%, tarif pajak penghasilan di Indonesia termasuk tinggi yaitu sebesar 25% (Wirayani, 2018). Pajak perusahaan dapat diukur dengan menggunakan proksi/pengukuran *Effective Tax Rate* (ETR) yaitu dengan membagi total beban pajak penghasilan perusahaan (beban pajak kini ditambah dengan beban pajak tangguhan) dengan laba/pendapatan sebelum pajak perusahaan tersebut (Siregar dan Widayani, 2016).

Perusahaan menggunakan cara atau strategi untuk dapat meminimalisir beban pajaknya. Menurut David & David, (2016:11), strategi merupakan sarana yang dimaksudkan untuk tujuan jangka panjang yang ingin dicapai perusahaan. Terdapat beberapa jenis strategi yang dapat digunakan perusahaan untuk dapat bersaing diantaranya strategi integrasi *vertical*, strategi intensif, strategi diversifikasi, dan strategi bertahan. Manajemen perusahaan kerap kali memilih strategi diversifikasi untuk mengatasi adanya persaingan usaha.

Perusahaan menggunakan strategi diversifikasi untuk mengembangkan usahanya dengan cara memperluas segmen bisnis maupun area geografisnya. Selain itu strategi diversifikasi juga bertujuan untuk mengurangi atau meminimalisir resiko dalam menghadapi kondisi ekonomi yang terus berubah. Strategi diversifikasi merupakan strategi dimana perusahaan menambah segmen usaha yang awalnya hanya segmen tunggal untuk menambah keunggulan kompetitif (Hitt et al., 2017:174). Diversifikasi dapat dilakukan dengan membuka lini bisnis baru, memperluas lini produk yang ada, memperlebar wilayah

pemasaran produk, membuka kantor cabang, melakukan merger dan akuisisi atau dengan cara yang lainnya (Harto, 2005).

Strategi diversifikasi menimbulkan tambahan biaya operasional yang lebih besar karena perusahaan berkembang secara kompleks. Semakin besar biaya operasional, maka akan semakin kecil laba yang diperoleh sehingga beban pajak yang ditanggung juga berkurang. Selain itu dengan memiliki beberapa divisi, maka perusahaan akan tetap dapat bertahan dengan mengandalkan divisi lain ketika salah satu divisi mengalami kerugian. Kerugian tersebut dapat digunakan oleh perusahaan untuk meng-*offset* laba pada beberapa unit bisnis sehingga mengurangi total laba keseluruhan. Menyusutnya total laba tersebut akan memberikan manfaat pajak yaitu beban pajak yang ditanggung oleh perusahaan menjadi rendah (Berger & Ofek, 1995).

Perusahaan yang melakukan strategi diversifikasi umumnya memicu terjadinya berbagai transaksi barang dan jasa dalam perusahaan dan/atau antar perusahaan, yang menghasilkan output dari sebuah unit bisnis yang dapat dipakai sebagai input bagi unit bisnis yang lain. Kegiatan ini membutuhkan metode penentuan nilai atau harga jual khusus yang disebut *Transfer Pricing*. *Transfer Pricing* memiliki tiga tujuan yaitu mengelola beban pajak sebagai tujuan utamanya, nemun tujuan lainnya yaitu mempertahankan posisi daya saing perusahaan, mempromosikan evaluasi kinerja yang setara, dan memberikan motivasi kepada karyawan. *Transfer Pricing* ini ditandai dengan adanya transaksi perusahaan dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa atau *related party transaction* (RPT).

Kriteria hubungan istimewa menurut UU No. 36 tahun 2008 pasal 16 ayat (4) tentang pajak penghasilan adalah: (1) presentase penyertaan modal yang dianggap memiliki hubungan istimewa adalah paling sedikit 25%, dan (2) hubungan keluarga yang dianggap mempunyai hubungan istimewa adalah hubungan keluarga baik darah maupun semenda dalam garis keturunan lurus dan/atau ke samping satu derajat. Salah satu peraturan terkait hubungan istimewa antara lain Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-32/PJ/2011 atas perubahan Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-43/PJ/2010 Tentang Penerapan Prinsip Kewajaran Dan Kelaziman Usaha Dalam Transaksi Antara Wajib Pajak Dengan Pihak Yang

Mempunyai Hubungan Istimewa. Menurut PSAK No. 7 (Revisi 2015) kriteria pajak yang mempunyai hubungan istimewa jauh lebih luas dan tidak dibatasi oleh presentase penyertaan modal. Standar ini juga tidak membatasi bentuk hubungan keluarga seperti apa yang dianggap hubungan istimewa. Oleh karena itu, secara akuntansi terdapat kemungkinan bahwa perusahaan melakukan transaksi dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa, namun secara perpajakan transaksi tersebut tidak dikategorikan sebagai RPT. Selain peraturan tersebut, terdapat beberapa aturan perpajakan yang mengatur mengenai RPT, antara lain: (1) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-69/PJ/2010. (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 140-PMK.03/2010, dan (3) Undang-Undang Pajak Penghasilan No.36 Tahun 2008 Pasal 18;

Transaksi tersebut berpengaruh terhadap besaran beban pajak yang ditanggung oleh perusahaan. Harga barang atau jasa yang ditransfer kepada perusahaan yang memiliki hubungan istimewa memiliki harga yang lebih rendah atau lebih tinggi dibanding ketika perusahaan menjual kepada perusahaan yang tidak memiliki hubungan istimewa sehingga ketika perusahaan menjual dengan harga yang lebih rendah maka perusahaan mendapatkan laba yang kecil dan membuat beban pajak yang ditanggung juga akan rendah dan begitupun sebaliknya. Hal lain yang mempengaruhi keputusan perusahaan untuk melakukan *transfer pricing* yaitu adanya perbedaan nilai tukar kurs (*exchange rate*) antar negara. *Exchange Rate* berhubungan erat dengan perdagangan internasional, karena arus kas perusahaan multinasional didenominasikan dalam beberapa mata uang dimana nilai mata uang relative kepada nilai dolar yang akan berbeda seiring dengan perbedaan waktu.

Perusahaan kerap kali memanfaatkan *transfer pricing* agar dapat meminimalisir beban pajak yang harus dibayarkan. *Transfer pricing* telah lama menjadi isu klasik di bidang perpajakan. Dari sisi pemerintah, *transfer pricing* disinyalir mengurangi dan menghilangkan potensi penerimaan pajak negara karena perusahaan multinasional cenderung menggeser kewajiban pajaknya dari negara yang memiliki tarif pajak tinggi (*high tax countries*) ke negara yang mempunyai tarif pajak rendah (*low tax countries*). Kebijakan *transfer pricing* menimbulkan beberapa masalah menyangkut bea cukai, pajak, ketentuan anti

dumping, persaingan usaha yang tidak sehat, dan juga mencakup masalah internal manajemen perusahaan.

Di negara yang tarif pajaknya tinggi, memiliki anak perusahaan merupakan suatu masalah karena akan membayar pajak lebih banyak, sehingga keuntungan yang didapat lebih sedikit. Tetapi tidak banyak juga perusahaan yang menjadikan ini sebagai kesempatan atau strategi untuk mendapatkan keuntungan lebih dari penjualan dan juga dapat menghindari beban pajak yang tinggi. Salah satu caranya dengan membuat anak perusahaan di negara yang memiliki tarif pajak yang rendah ataupun negara yang berstatus *tax heaven country*. Istilah *transfer pricing* ini sebenarnya merupakan istilah yang netral, tetapi dalam praktiknya sering kali diartikan sebagai upaya untuk memperkecil pajak dengan cara menggeser harga atau laba antar perusahaan yang berelasi atau antar perusahaan yang memiliki hubungan istimewa.

Pajak merupakan masalah yang tidak bisa dihindari oleh setiap perusahaan. Setiap perusahaan telah diwajibkan untuk melakukan pembayaran pajak sesuai dengan perhitungan yang berlaku. (Mispiyanti, 2015) menyatakan bahwa beban pajak yang semakin besar tersebut memicu perusahaan untuk melakukan keputusan *transfer pricing* dengan harapan dapat menekan beban pajak tersebut. Dengan begitu perusahaan yang merasa dengan adanya pajak akan merugikan perusahaan, maka banyak muncul adanya kecurangan dalam pembayaran pajak.

Penelitian terkait strategi diversifikasi dan hubungannya terhadap beban pajak oleh Wetland (2016) menyatakan bahwa perusahaan yang melakukan strategi diversifikasi akan menyebabkan beban pajak menjadi rendah yang menunjukkan bahwa terjadinya penekanan pajak dikarenakan perusahaan yang kompleks dan biaya yang semakin besar. Lain halnya dengan Wentland (2016), penelitian Zheng (2017) meneliti antara perusahaan diversifikasi (*multi segmen*) dengan perusahaan tunggal (*single segmen*) yang menunjukkan bahwa perusahaan diversifikasi beban pajaknya lebih rendah sehingga perusahaan melakukan penekanan pajak.

Penelitian terkait transaksi *transfer pricing* dan hubungannya dengan beban pajak yang dilakukan oleh Andy Ardianto dan Dyna Rachmawati (2018) pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014-2015. Dari hasil penelitian tersebut diketahui bahwa transaksi *transfer pricing* yang

tinggi maka akan mengakibatkan beban pajak perusahaan yang semakin rendah. Sedangkan penelitian Panjulusman, Nugraha, dan Setiawan (2018) menyatakan bahwa *transfer pricing* tidak berpengaruh terhadap secara signifikan terhadap beban pajak.

Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat dibuatkan *research gap* sebagai berikut:

**Tabel 1.1**  
***Research Gap* Penelitian**

<b><i>Research Gap</i></b>	<b>Peneliti</b>	<b>Temuan</b>
Terdapat Perbedaan hasil penelitian Strategi Diversifikasi terhadap Beban Pajak	Andy Ardianto & Dyna Rachmawati (2018)	Berpengaruh negatif signifikan
	Purwo Cendekia (2018)	Berpengaruh signifikan
	Atalia Reny Juliawati (2019)	Berpengaruh negatif signifikan
Terdapat Perbedaan hasil penelitian <i>Transfer Pricing</i> terhadap Beban Pajak	Andy Ardianto & Dyna Rachmawati (2018)	Berpengaruh negatif signifikan
	Ratna Hindria Dyah Pita Sari Ayunita Ajengtiyas (2021)	Berpengaruh positif signifikan
	Gracia Agata, Putu Indrajaaya Lembang, & Fitri Oktariani (2021)	Tidak Berpengaruh

Sumber: data diolah oleh penulis, 2023

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi penekanan beban pajak masih terdapat hasil yang berbeda dari penelitian sebelumnya terkait Strategi Diversifikasi, *Transfer Pricing*, dan *Effective Tax Rate (ETR)*. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya adalah dalam penelitian ini menggunakan Perusahaan Sektor *Food And Beverage* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) yang memungkinkan untuk mendapatkan banyak peluang perusahaan melakukan penekanan beban pajak. Penelitian ini akan menggunakan data dari tahun terakhir yaitu tahun 2019-2022.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka penulis ingin mengkaji lebih lanjut dan memperbaharui penelitian sebelumnya dengan judul “**Analisis Pengaruh Strategi Diversifikasi dan *Transfer Pricing***



## Terhadap Beban Pajak (Studi Empiris Pada Perusahaan Sektor Food And Beverage Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode Tahun 2019-2022)

### B. Rumusan Masalah

1. Apakah Strategi Diversifikasi berpengaruh terhadap beban pajak?
2. Apakah *Transfer Pricing* berpengaruh terhadap beban pajak?

### C. Kegunaan Penelitian

#### 1. Tujuan Penelitian

- a) Untuk menganalisis pengaruh Strategi Diversifikasi terhadap beban pajak
- b) Untuk menganalisis pengaruh *Transfer Pricing* terhadap beban pajak

#### 2. Kegunaan Penelitian

- a) Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan wawasan, informasi, serta ilmu pengetahuan mengenai upaya dalam menekan jumlah beban pajak perusahaan serta dapat menjadi bahan studi literatur untuk penelitian berikutnya.

- b) Kegunaan Praktis

- 1) Bagi penulis

Penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan penulis terutama berkaitan dengan pengaruh strategi diversifikasi dan *transfer pricing* terhadap beban pajak pada perusahaan *Food and Beverage* di Indonesia.

- 2) Bagi perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi pihak manajemen perusahaan untuk bahan pertimbangan dalam menentukan strategi dan kebijakan yang tepat untuk mengurangi beban pajak yang akan dibayarkan perusahaan.

3) Bagi bidang akademis

Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pustaka dan referensi untuk peneliti selanjutnya di Universitas yang ingin melakukan pengembangan penelitian mengenai penekanan beban pajak perusahaan.

4) Bagi Peneliti

Penelitian ini sebagai penerapan ilmu yang diperoleh selama masa perkuliahan dan juga untuk menambah pengetahuan dan wawasan mengenai pengaruh strategi diversifikasi dan *transfer pricing* terhadap beban pajak.

